



P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MUHAMMAD ZAKIR, lahir di Banjarmasin, 12 Oktober 1977, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Mistar Cokro Kusumo Komplek Kelapa Gading Gang Dukuh 1 Nomor 07 RT/RW 001/001, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Bjb tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim;
- Berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 7 Oktober 2021 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 11 Oktober 2021 dengan Register Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Bjb, telah mengajukan permohonan perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan MITA WATI pada tanggal 12 Desember 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0192/019/XII/2016 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarbaru.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD TAMPAN ABRISAM;
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama MUHAMMAD TAMPAN ABRISAM dengan Nomor Akta Kelahiran: 6372-LU-08072019-

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0007 tanggal 27 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru ingin merubah/menambah nama tersebut menjadi SAYYID MUHAMMAD TAMPAN ABRISAM.

4. Adapun alasan perubahan/penambahan nama anak tersebut adalah untuk memasukan silsilah keluarga/marga kedalam nama anak;
5. Bahwa untuk melakukan perubahan/penambahan nama anak tersebut harus melalui penetapan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengabulkan permohonan ini dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah semua alat bukti yang di ajukan Pemohon.
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD TAMPAN ABRISAM dengan Nomor : 6372-LU-08072019-0007 tanggal 27 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru menjadi SAYYID MUHAMMAD TAMPAN ABRISAM.
4. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6372051210770003 atas nama Muhammad Yusfiansyah, S. AP., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372052205130006 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Yusfiansyah, S. AP. Tanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-08072019-0007 tanggal 8 Juli 2019 atas nama Muhammad Tampilan Abrisam yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0192/019/VII/2016 tanggal 13 Desember 2016 atas nama Muhammad Yufiansyah dan Mita Wati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor 474.1/396/Disdukcapil tanggal 7 Oktober 2021 perihal Penetapan Pengadilan Untuk Perubahan Nama;

Bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 berupa foto kopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dan benar bukti-bukti surat tersebut, sedangkan untuk bukti P-5 merupakan surat aslinya, bukti-bukti mana seluruhnya telah bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, serta mengacu pada Pasal 1888 KUHPerdara maka bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi, yaitu:

1. **Saksi Vivin Safarina Ompi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sehubungan dengan adanya kepentingan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran adalah Muhammad Tampan Abrisam dan Pemohon ingin mengubah namanya menjadi Sayyid Muhammad Tampan Abrisam pada Akta Kelahiran tersebut;
 - Bahwa alasan perubahan/penambahan nama Anak Pemohon yaitu untuk memasukkan nama silsilah/marga pada nama Anak Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Tampan Abrisam merupakan anak keempat dan terakhir dari Pemohon;
 - Bahwa alamat Pemohon yaitu di Jalan Mistar Cokro Kusumo Komplek Kelapa Gading Gang Dukuh 1 Nomor 07 RT/RW 001/001, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, namun

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru;

2. Saksi **Akhmad Alfian Noor**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan rekan kerja Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sehubungan dengan adanya kepentingan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran adalah Muhammad Tampan Abrisam dan Pemohon ingin mengubah namanya menjadi Sayyid Muhammad Tampan Abrisam pada Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa alasan perubahan/penambahan nama Anak Pemohon yaitu untuk memasukkan nama silsilah/marga pada nama Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Tampan Abrisam merupakan anak keempat dan terakhir dari Pemohon;
- Bahwa alamat Pemohon yaitu di Jalan Mistar Cokro Kusumo Komplek Kelapa Gading Gang Dukuh 1 Nomor 07 RT/RW 001/001, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, namun terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk mengubah identitas nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahirannya dengan alasan untuk memasukkan nama silsilah/marga pada nama Anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (halaman 43 angka 6) disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur secara tegas bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mistar Cokro Kusumo Komplek Kelapa Gading Gang Duku 1 Nomor 07 RT/RW 001/001, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sebagaimana tercantum dalam identitas Pemohon dalam surat permohonannya sehingga masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan demikian Pengadilan Negeri Banjarbaru merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Pemohon yang saling keterkaitan dan berhubungan, sehingga Hakim akan mempertimbangkan secara utuh dan adanya koreksi redaksional sebagaimana dipertimbangkan dan dimuat dalam amar penetapan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka menjadi fakta hukum bahwa nama anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam bukti P-3 adalah Muhammad Tampan Abrisam dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, perubahan/penambahan nama anak

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dimaksudkan untuk memasukkan nama silsilah/marga pada nama Anak Pemohon sehingga nama anak Pemohon ingin diubah menjadi Sayyid Muhammad Tampan Abrisam, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama dimaksud harus dilaporkan oleh Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada instansi pencatatan sipil dan oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dicatatkan pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (*vide* Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk mengganti nama anaknya dalam Kutipan Akta kelahiran, maka Pemohon diperintahkan untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada instansi yang berwenang, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan Pemohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD TAMPAN ABRISAM dengan Nomor 6372-LU-08072019-0007 tanggal 27 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru menjadi SAYYID MUHAMMAD TAMPAN ABRISAM;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dibuatkan catatan pinggir pada register yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh **Rieya Aprianti, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagai hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Andi Risa, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Risa, S.H.

Rieya Aprianti, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 50.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 30.000,00
3. Biaya Panggilan + PNBP	: -
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. <u>Redaksi</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah)	